



## RINGKASAN

IKHLASUL AMAL. Produksi dan Pemasaran Benih Padi (*Oryza sativa* L.) di UD. Agro Tani, Tuban, Jawa Timur. *Production and Marketing of Rice Seeds (Oryza sativa* L.) at UD. Agro Tani, Tuban, East Java. Dibimbing oleh M. RAHMAD SUHARTANTO.

Padi merupakan sakah satu bahan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, produksi padi harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi padi yaitu menggunakan benih bersertifikat yang unggul dan bermutu. Akan tetapi, benih yang diedarkan terkadang tidak memenuhi prinsip tujuh tepat (tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat pelayanan). Hal tersebut menyebabkan penanaman padi yang tak serempak, sehingga dapat menurunkan produktivitas padi akibat ledakan serangan hama.

UD. Agro Tani sebagai salah satu produsen benih padi di Tuban, Jawa Timur, melakukan kegiatan mulai dari produksi hingga pemasaran benih padi. Kegiatan produksi UD. Agro Tani dilaksanakan di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban secara berkelola dan kerjasama dengan petani. Benih sumber yang digunakan untuk produksi adalah kelas benih dasar yang didapatkan dari UPT. Pengembangan Benih padi dan Palawija Provinsi Jawa Timur, UD. Sri Ayu, dan KB. Talun. UD. Agro Tani dapat memproduksi  $\pm 1000$  ton benih padi bersertifikat tiap tahunnya, yang sebaran produksinya berfluktuasi tiap bulannya. Produk yang dihasilkan dan dipasarkan saat ini adalah benih padi varietas Inpari 32, Ciherang, Sunggal, dan IR 4 dengan kelas benih pokok. Varietas yang paling banyak diproduksi dan dipasarkan pada tahun 2020/2021 adalah Inpari 32 dan Ciherang. Benih yang dihasilkan UD. Agro Tani dipasarkan ke beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur diantaranya Tuban, Bojonegoro, Ponorogo, Lamongan, Ngawi, Nganjuk, dan Malang. Wilayah pemasaran juga sedang dikembangkan ke Kabupaten Pruwodadi Jawa Tengah.

Kata kunci: benih pokok, distribusi, pemeriksaan lapang, sertifikasi benih, strategi pemasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Bogor Agricultural University